PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh

Febri Nurdian Cahya

14.0102.0094

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

TAHUN 2019

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:
Febri Nurdian Cahya
14.0102.0094

PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTANBILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Febri Nurdian Cahya

NPM **14.0102.0094**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **19 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E,.M.Si.,Ak
Pembimbing I

Farida, S.E.,M.Si.,Ak.CA.
Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E,.M.Si.,Ak
Ketua

Lilik Andriani, S.E.,M.Si
Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharani, S.E., M.Si
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 12 SEP 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Febri Nurdian Canya

NPM : 14.0102.0099

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi

E-mail address : febrinurdiansyah79@Gmail.Com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UM Magelang, Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah

☐ LKP/ KP ☒ TA/ SKRIPSI ☐ TESIS ☐ Artikel Jurnal *)

yang berjudul :

Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* ini Perpustakaan UMMagelang berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMMagelang, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : UMMagelang

Pada tanggal : 27 Agustus 2019

Penulis

METERAI TEMPEL DEF1DADC336424274 3000 TIGA RIBU RUPIAH

Febri N.C

nama terang dan tanda tangan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si.

nama terang dan tanda tangan

*) : *pilih salah Satu*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Febri Nurdian Cahya
NIM	: 14.0102.0094
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 07Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,

Febri Nurdian Cahya
NIM. 14.0102.0094

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Febri Nurdian Cahya
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Rasau, 26 Februari 1995
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Desa Rasau, RT.17 RW.08, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin
Alamat Email	: febrynurdiansyah79i@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2001-2007)	: SD N 170 Merangin
SMP (2007-2011)	: SMP N 16 Merangin
SMK (2011-2014)	: SMA N 12 Merangin
Perguruan Tinggi (2014-2019)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 07Agustus2019
Peneliti,

Febri Nurdian Cahya
NIM. 14.0102.0094

MOTTO

"*Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain". (HR.Ahmad)*

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al Mujadilah:11)

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram"
(Qs. ar-Ra'du: 28)

"Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"
(QS. Ali Imran :173)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Asy Syarh : 6-9)

"Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yangkita miliki dan kita hasilkan, tetapi seberapa besar kita bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain"

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANANPUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)".** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajad Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si.,dan Ibu Farida, S.E.,M.Si.Ak. CA. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran terhadap perbaikan skripsi.
2. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Lilik Andriani, S.E.,M.Si. dan Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendo'akan saya dan berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik.
5. Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Magelang, 07Agustus 2019
Peneliti,

Febri Nurdian Cahya
NIM.14.0102.0094

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan` ii
Lembar Persetujuan` ..... ii**i**
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi iv
Halaman Riwayat Hidup v
Motto vi
Kata Pengantar vii
Daftar isi viii
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii
Daftar Lampiran xiii
Abstrak xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 10
1. Secara Empiris 10
2. Secara Praktis 10
E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESISI

A. Telaah Teori Atribusi 12
B. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 13
C. Faktor Yang Mempengruhi Kepatuhan Waji Pajak 14
1. Kesadaran Pajak 14
2. Pengetahuan Wajib Pajak 14
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik 15

4. Sanksi Pajak..... 16
D. Telaah Penelitian Terdahulu..... 17
E. Perumusan Hipotesis..... 18
1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... 18
2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... 19
3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik TerhadapKepatuhan Wajib Pajak..... 20
4.Pengaruh Sanksi Pajak Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Paja. k 21
F. Model Penelitian..... 22

BAB III METODA PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel..... 23
B. Sumber Data..... 24
C. Teknik Pengumpulan Data..... 24
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel..... 24
1. Kepatuhan Wajib Pajak..... 24
2. Kesadaran Pajak..... 25
3. Pengetahuan Wajib Pajak..... 26
4. Akuntabilitas Pelayanan Publik..... 26
5. Sanksi Pajak..... 27
E. Metode Analisis Data..... 27
1. Statistik Deskriptif..... 27
2. Uji Kualitas Data..... 27
a). Uji Validitas..... 28
b). Uji Reliabilitas..... 28
3. Analisis Regresi Berganda..... 29
4. Uji Hipotesis..... 30
a). Koefisien Determinasi *(R^2)*..... 30
b). Uji F (*Goodness of Fit Test*)..... 31
c). Uji T..... 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif 34
B. Statistik Deskriptif Responden 34
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... 35
D. Uji Kualitas Data 37
1. Uji Validitas..... 37
2. Uji Reliabilitas..... 38
E. Analisis Regresi Berganda 39
F. Uji Hipotesis..... 41
1. Uji Koefisien Determinasi..... 41
2. Uji F..... 41
3. Uji t..... 42
G. Pembahasan 46
1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ... 46
2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... 47
3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... 48
4.Pengaruh Sanksi Pajak Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 49

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 51
B. Keterbatasan Penelitian..... 51
C. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

LAMPIRAN..... 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fenomena Gap	06
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	34
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Responden.....	35
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas.....	38
Tabel 4.5	Hasil Cross Loading.....	38
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	40
Tabel 4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	40
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	41
Tabel 4.9	Hasil Uji F.....	41
Tabel 4.10	Hasil Uji t.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Model Penelitian 22
Gambar 3.1 Penerimaan Hipotesis Uji F..... 31
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Uji t..... 32
Gambar 4.1 Hasil Uji F 43
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Kesadaran Pajak..... 44
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Pengetahuan Wajib Pajak 44
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Akuntabiitas Pelayanan Publik 45
Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji t Sanksi Pajak..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 57

Lampiran 2 Tabulasi Data .....

2.1 Tabulasi Data Sebelum Validitas 60

2.2 Tabulasi Data Setelah Validitas 77

Lampiran 3 Hasil Pengujian 94

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang)

Oleh:

Febri Nurdian Cahya

Kemajuan zaman membuat masyarakat dari golongan menengah hingga ke atas atau dari menengah kebawah semakin terpacu agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, salah satu kebutuhan saat ini yaitu alat transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Accidentaal Sampling* dengan 128 responden yang merupakan wajib pajak di Kota Magelang. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadapkepatuhan wajib pajak. sedangkan pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat masyarakan dari golongan menengahhingga keatas atau dari menengah kebawah semakin terpacu agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, salah satu kebutuhan saat ini yaitu alat transportasi. Alat transportasi sangat penting agar dapat menunjang segala kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah dikalangan masyarakat saat ini melainkan suatu kebutuhan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena akan meningkatakan jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan

lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaran bermotor serta pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan di permukaan.

Menurut Mardiasmo (2013), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peran bagi Negara Indonesia sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi untuk pengatur atau penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan di dalam negeri didanai dari sektor pajak. Di Indonesia sendiri hampir semua wilayah menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha bagaiman caranya meningkatkan sumber potensi pendapaan daerah. Akan tteteapi dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta jumlah wajib pajak yang ada, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Menurut Ilhamsyah (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri dan Noviari, 2016). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan di Negara mereka.

Kesadaran Pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahaputri dan Noviari, 2016). Masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran Pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tulus, ikhas dan menyadari betapa pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati,2013). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Pengetahuan wajib pajakadalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar (Aswati dkk, 2018). Kurangnya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya

sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Masyarakat cenderung khawatir untuk membayar pajak karena sering terjadi kasus di bidang perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum,2012). Pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk perkembangan Negara.

Pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akuntabilatas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mahaputri dan Noviari, 2016). Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.Dengan adanya pelayanan publik yang transparan dan terbuka akan meningkatakan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Widodo (2016)

pelaksanansanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewjiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak karena mereka akan memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakannya jika tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakaan. Dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarakan informasi yang didapat, di Kota Magelang terdapat wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor khususnya pada kendaraan roda dua dari tahun ke tahun seperti pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan BermotorTahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penyetor Pajak	Penunggak Pajak	Penerimaan Pajak (Rp)
2015	64.350	63.750	600(0,93%)	10.263.750.000
2016	69.867	68.928	939(1,41%)	11.097.408.000
2017	76.564	75.867	697(0,91%)	12.214.587.000
2018	84.726	84.275	451(0,57%)	13.628.110.000

Sumber. datago.magelangkota.co.id

Dari informasi keterbukaan yang ada di *website* KotaMagelang diperoleh data pada tahun 2015 terdapat 600 atau 0,93% wajib pajak kendaraan roda dua yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2016 sampai 2018, dimana setiap tahunnya terdapat kurang

lebih 500 wajiib pajak kendaraan roda dua yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Terlihat jika dari tahun ke tahun masih terdapat wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bemotornya. Hal tersebut tentu akan merugikan daerah, karena pada dasarnya pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang dignakan untuk melaksanakan segala kegiatan di daerah tesebut. Adanya penunggakan pajak kendaraan roda dua dari tahun ke tahun di Kota Magelang memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti menggunakan beberapa faktor-faktor sepertikesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kesadaran Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018) yang menyatakanjika kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Ghailina, 2018) kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakuan oleh Aswati dkk (2018) menyatakan jikapengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi dkk, 2017) menyatakan jika pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018) menyatakan jika akuntabilitas pelayan publik tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, 2017), yang menyatakan jika akuntabilitas pelayan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pada penelitian (Ghailina, 2018) yang menyatakan bahwa saksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahadyan & Hirzan, 2016) yang menyatakan jika sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didasari dari penelitian Aswati dkk (2018) yang menunjukan pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan akuntabiitas publik terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Muna. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : **Pertama,** penelitian ini menambahan variabel independen yaitu sanksi perpajakan. Sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak karena mereka akan memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakannya jika tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Penelitian yang menggunakan variabel ini adalah penelitian (Ghailina, 2018) dan (Wardani dkk,2017)yang menunjukan hasil positif sedangkan penelitian (Rahadyan & Hirzan, 2016) yang menunjukan hasil negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**Kedua** penelitian ini dilakukan di Kota Magelang dikarenakan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 masih ditemukan adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan

bemotor khususnya roda dua. Selain itu pada penelitian sebelumnya menyarankan untuk mengganti objek pajak penelitian untuk meningkatkan distribusi data yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah akuntabiitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi perpajakanberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji empiris pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

   Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan bagi masyarakat terhadap bukti empiris dan mmengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktis:

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sebagai acuan, referensi, dan bahan perbandingan bagi penelitian yang berkaitan dengan Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Akuntabillitas Peayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor khususnya roda dua.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas bab 1 sampai bab 5, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Teori Atribusi (*Atribution Theory)*

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib tersebut. Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Menurut Robbins & Judge (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran pajak, hal itu dikarenakan kesadaran pajak merupakan dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas

pelayanan publik, dan sanksi pajak, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi danlingkungan.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Menurut Sapriadi (2013), kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak

1. Kesadaran Pajak

Menurut Indrawan (2014) kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.kesadaran pajak diharapkan agar wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pada dasarnya kesadaran pajak merupakan iktikad baik seseorang untuk membayar pajak dengan tulus dan ikhlas.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bantuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Wardani dkk (2017)pengetahuan wajib pajakadalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajakyang

rendah dapat menyebabkan ketidak percayaan dan sikap negatif terhadap pajak. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajakmerupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan wajib pajakyang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan Kesadaran Pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

3. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Susilawati (2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari dua macam yaitu:pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan pertanggung jawaban atas masyarakat luas. Akuntabiitas pelayanan publik dapat diartikan kemampuan pemerintah dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka, sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentangpenyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan

masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan).

4. Sanksi Pajak

Menurut Samudra (2015) di dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan Sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika Wajib Pajak terlambat dalam melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi pajak diberikan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi kesalahan maka akan semakin tinggi sanksi yang diberikan.

Menurut Ilhamsyah (2016) Sanksi pajak merupakan hukuman *negative* yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman *negative* yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aswati, Wa Ode, Arifudin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi (2018)	Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik.	Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif, sedangkan Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto (2017)	Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Pajak	Pengetahuan wajib pajaktidak berpengaruh, sedangkan tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan brpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ghailina Nur (2018)	Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Pajak	Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan	Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Ria Septiani (2017)	Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik	Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, bea balik nama,

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6	Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyatun (2017)	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem samsat *drive thru.*	Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran Pajak, sanksi pajak, dan Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber : data penelitian terdahulu

E. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan mengetahui, mengaui, dan mmentaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak (Indrawan, 2014).

Hubungan teori atribusi dengan kesadaran pajak yaitu semakin tinggi tingkat kesadaran pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajakmerupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena kedaran merupakan dasar yang harus dimiliki wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.Hasil penelitian Aswati dkk (2018) kesadaran pajak berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dkk (2017) dimana hasilnya kesadaran pajak berpengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Pengetahuan wajib pajakadalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya (Nurlaela, 2013).

Hubungan teori atribusi dengan Pengetahuan Wajib Pajak yaitu adanya pendidikan formal dan non formal akan menambah pengetahuan tentang pajak. Karena semakin banyak Pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018) menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntabilatas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan dan memenuhi kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka, juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Susilawati, 2013).

Hubungan antara teori atribusi dengan akuntabilitas pelayanan publik yaitu semakin baik pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan.

Akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun (Aswati dkk, 2018) menemukan jika akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Septiani (2017)dia akuntabilitas pelayanan publik mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Sanksi pajak diberikan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, semakin

tinggi kesalahan maka akan semakin tinggi sanksi yang diberikan (Samudra, 2015).

Hubungan teori atribusi dengan sanksi pajak yaitu adanya sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

F. Model Penelitian

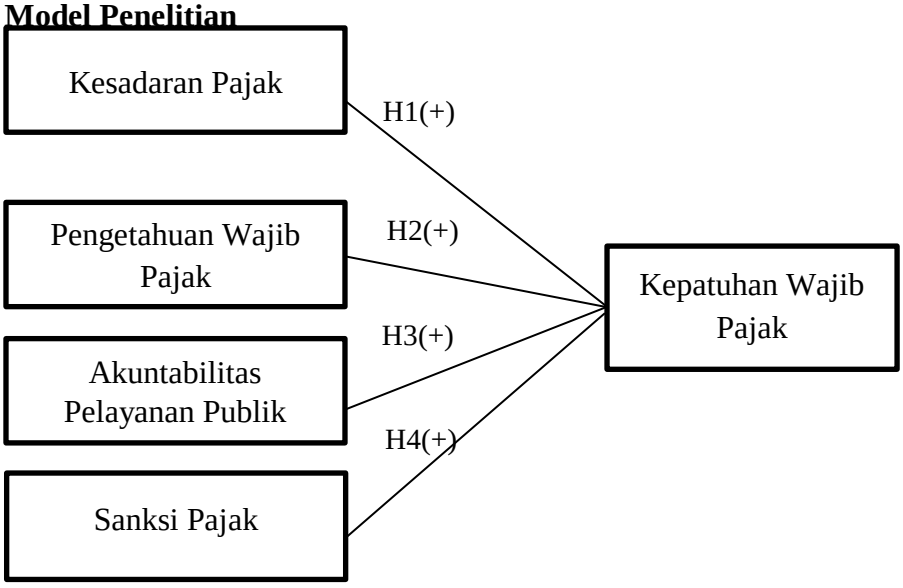

Gambar 2.1

Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan bermotoryang terdaftar di Samsat Kota Magelang. Populasi yang dipilih yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang diteliti.Teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah: "Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data" (Sugiyono, 2016). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 10%. Rumus *Slovin* adalah cara untuk menentukan jumlah sampling yang akan digunakan. Perhitungan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan alpha 10% atau 0,1 yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

keterangan:
n : Ukuran sampel
N : Ukuran Populasi
e : Batas toleransi

$$n = \frac{85.107}{1 + 85.107\,(0{,}1)^2}$$

$$n = \frac{85.107}{1 + (85.107\,.\,0{,}01)}$$

$$= \frac{85.107}{1 + 8.510{,}7}$$

$$= \frac{85.107}{8.511,7}$$

$$= 99,9$$

Berdasarakan rumus *slovin*dari 85.107 responden diperoleh hasil 99,9 sampel yangdibulatkan menjadi 100 sampel.

B. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono,2016). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotoryang terdaftar di Samsat Kota Magelang.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner adalah beberapa daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Daftar pernyataan yang diajukan dalam bentuk kuesioner dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala *likert* 4 poinyaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Waji Pajak

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

dan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh membayarkan pajaknya ketika wajib pajak taat dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya (Ilhamsyah, 2016)**.**Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator : 1) memenuhi kewajiban pajak, 2) membayar pajak tepat waktu, 3) memenuhi persyaratan membayar pajak, 4) mengetahui jatuh tempo pembayaran. Diukur menggunakan skala *likert* 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dan menggunakan 5 peryataan.

2. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat yang akan didapatkan ketika membayarkan pajaknya (Indrawan, 2014). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator: 1) dorongan diri sendiri, 2) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara, 3) kesadaran adanya kewajiban dalam membayar pajak. Diukur menggunakan skala *likert* 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju.dan menggunakan 5 peryataan.

3. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Nurlaela, 2013). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, 2) wajib pajak menegetahui jatuh tempo pembayaran, 3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak. Diukur dengan menggunakan skala *likert* 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dan menggunakan 5 peryataan.

4. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditunjukkan pada orang banyak (masyarakat publik). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik (Susilawati, 2013). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator yaitu : 1) fasilitas, 2) daya tanggap, 3) pelayanan. Diukur dengan menggunakan skala *likert* 4

poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dan menggunakan 6 peryataan.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Sanksi pajak yang akan didapatkan ketika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga (Samudra, 2015).Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018), dengan indikator yaitu : 1) mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak, 2) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan cara untuk mendidik wajib pajak, 3) sanksi harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Diukur dengan menggunakan skala *likert* 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dengan 5 peryataan.

E. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata *(mean)*, dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

Confirmatory Factor Analysis digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimesionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai KMO and *Barlett's Test* > 0,50 dan suatu butir pernyataan dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pernyataan dengan skor seluruh pernyataan yang ditunjukkan dengan nilaifaktor *Loading* > 0,50 (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama

dengan alat ukur yang sama (Ghozali, 2018).Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja, dan untuk uji reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018).

Analisis regresi linier berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari analisis dari regresi linier berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen.Persamaan regresi linier berganda adalah :

KWP = α + β1KP1 + β2PWP2 + β3APP3 + β4SP4 + e

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Nilai Konstanta

β1-β4 = Koefisien regresi dan estimator dari parameter

KP = Kesadaran Pajak

PWP =Pengetahuan Wajib Pajak

APP = Akuntabilitas Pelayanan Publik

SP = Sanksi Perpajakan.

e = Koefisien *error*

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinminasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai dengan 1.Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 merupakan model regresi yang baik karena hampir semua variabel yang dipakai mampu menerangkan variasi variabel dependen yang digunakan. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas (Ghozali, 2018).

b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 10%. Jika nilai signifikansi uji F < 0,10 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan *Pvalue*< 0,10 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti model yang digunakan dalam penelitian ini bagus.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan *Pvalue*> 0,10 maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti model yang digunakan dalam penelitian ini tidak bagus.

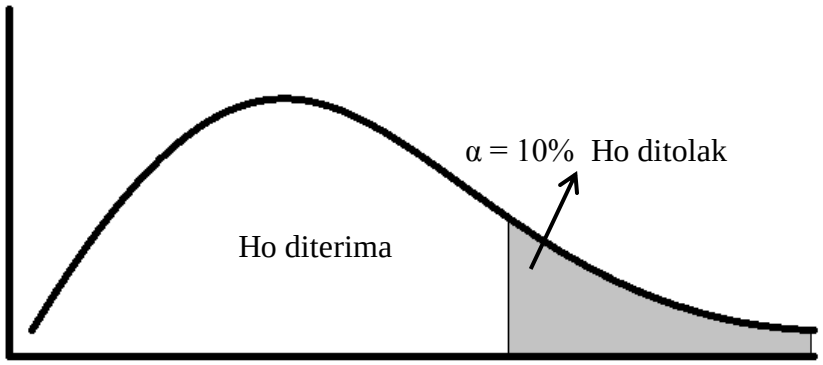

Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji parsial atau uji t-*test* pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Signifikansi berpengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat dari signifikansi t. uji t dapat dilihat dari besarnya probabilitas (*P value*) dibandingkan dengan 0,10 (taraf signifikansi α=10%).

Kriteria penerimaan hipotesis positif

1. Jikat hitung <t table dan*P value*< α = 0,10, maka Ho diterima atau Ha tidak diterima, artinya variable independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung > t table dan *P value*< α = 0,10, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variable independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Gambar 3.2
Penerimaan Uji t positif

Kriteria penerimaan hipotesis negatif

1. Jika -t hitung >-t tabel dan*P value*< α = 0,10, maka Ho tidak dapat ditolak atau Ha ditolak, artinya variable independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika -t hitung <-t tabel dan *P value*> α = 0,10, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variable independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

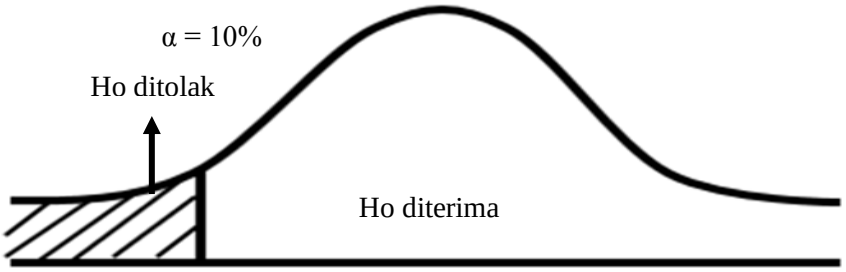

Gambar 3.3
Penerimaan Uji t negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Teknil pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling* dengan jumlah 128 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan roda dua di Kota Magelang. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kesaadaran pajakdan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan adanya kesadaran pajak untuk membayar pajak dengan sukarela dan pengetahuan tentang adanya sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Sedangkan akuntabilitas pelayan publik dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh samsat Kota Magelang yang belum maksimal dan sanksi pajak yang diberikan masih ringan sehingaa tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak. Hasil koefisien determinasi variabel independen tersebut belum bisa sepenuhnya menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan daftar peryataan yang harus dijawab oleh responden.
3. Sampel dalam penelitian ini bejumlah 128 sampel dan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotorkhususnya roda dua di Kota Magelang.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan maka saran yang disampaikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel lain terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain seperti metode wawancaraatau observasi langsung kepada responden, sehingga jawabanresponden dapat dikontrol untuk menghindari terjadinya bias atausalah persepsi dari responden terhadap instrument pernyataan yang ada.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dengan mengunakan rumus*slovin* dengan batas toleransi 5% atau 1% agar hasil penelitiannya lebih sempurnadan, mengganti responden pada wilayah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, Z. (2012). Pengaruh Kesadaran Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting.* Vol 1 : h:1-8

Aswati, Wa Ode, Arifudin Mas'ud, and Tuti Nurdianti Nudi. (2018). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan bermotor(Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* III:27–39.

Ghailina, Nur. (2018). "Pengaruh Pengetahuan wajib pajak , Kualitas Pelayanan, Kesadaran Pajak, Dan Saksi Pajak Terahadap Kepayuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JurnalEkonomi* 1:13.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisiss Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. (2003). Ekonometri Dasar. Jakarta: Erlangga.

Hendro Subroto, Danarsi, Siti Nurlaela. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 18:45–55.

Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1

Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*, 1 (2).

I Made Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati, 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16*

Mahaputri, Noviari. (2016). Pengaruh peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana.* Vol.17.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.*Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi.

Maulinarhadi, Mirza, Kertahadi, and Fauzi Achmad Mustofa. (2016). "Pengaruh Pengetahuan wajib pajak , Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8:1–7.

Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol. 11 No. 02.

Pranata, Teuku Andre; Mukhlizul Hamdi; Herawati. (2015). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor Di Kota Bukit Tinggi." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta* 1–15.

Rahadyan Fariz, Hirzan (2016). Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (2015)*

Ria, Septiani. (2017). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi."*E-Jurnal Akuntansi* 1:1–9.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Siaahan, Mariot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Rejang). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 1–25.

Susilawati, Ketut Evi, 2013. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10).* Jakarta: Salemba Empat.

Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi 13*

Wardani, Dewi Kusuma dan Asis, Moh. Rifqi. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Program Samsat *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus WP PKB Di Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta)". *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1.

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyatun. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5:15.